



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS SE
SULAWESI TENGGARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS SULAWESI TENGGARA DAN
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BAHTERAMAS KEPULAUAN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penggabungan dan perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Sulawesi Tenggara dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kepulauan Buton yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS SE SULAWESI TENGGARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS SULAWESI TENGGARA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS KEPULAUAN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara.
7. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa.
8. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam Saham yang seluruhnya paling sedikit 51% (Lima Puluh Satu Perseratus) Sahamnya milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan Usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
10. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melakukan kegiatan Usaha secara Konvensional atau berdasarkan Perinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang mengenai Perbankan.
11. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Sulawesi Tenggara dan Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kepulauan Buton yang selanjutnya disingkat PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. BPR Kepulauan Buton yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam Saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh satu Perseratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
12. Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut penggabungan PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi selaku pemilik sebagian besar Modal PD BPR

Bahteramas Se Sulawesi Tenggara untuk menggabungkan dua atau lebih PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara yang telah ada yang mengakibatkan Aktiva dan Passiva dari PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara yang digabung beralih karena hukum menjadi dua PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara dan selanjutnya status badan hukum PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara yang digabung berakhir karena Hukum.

13. Perubahan Bentuk Badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara menjadi PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. BPR Bahteramas Kepulauan Buton adalah perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pemilik sebagian besar Modal PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara dari badan hukum lama Perusahaan Daerah menjadi bentuk badan hukum baru menjadi Perseroan Terbatas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT BPR Bahteramas Kepulauan Buton yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, Anggaran Dasar, dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan.
15. Dewan Komisaris adalah Organ PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. BPR Bahteramas Kepulauan Buton yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. BPR Bahteramas Kepulauan Buton.

16. Direksi adalah Organ PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. BPR Bahteramas Kepulauan Buton yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. BPR Bahteramas Kepulauan Buton untuk kepentingan Organ PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. BPR Bahteramas Kepulauan Buton serta mewakili Organ PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. BPR Bahteramas Kepulauan Buton baik di dalam dan di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
17. Pegawai adalah pegawai PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. BPR Bahteramas Kepulauan Buton.
18. Kantor Cabang adalah kantor Bank BPR secara langsung bertanggung jawab kepada kantor Pusat PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. BPR Bahteramas Kepulauan Buton, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan Usahanya.
19. Kantor Cabang Pembantu adalah Kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor cabang PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. BPR Bahteramas Kepulauan Buton dengan alamat Usaha yang jelas dimana kantor cabang pembantu melakukan usahanya.
20. Kantor Kas adalah Kantor BPR yang melakukan pelayanan kas tidak termasuk pelayanan kredit dalam rangka membantu kantor Cabang pembantu secara langsung bertanggung jawab kepada kantor cabang Pembantu PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. BPR Bahteramas Kepulauan Buton dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas melakukan usahanya.
21. Akta Pendirian adalah akta Pendirian PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. BPR Bahteramas Kepulauan Buton.
22. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. BPR Bahteramas Kepulauan Buton.

23. Anggaran Dasar adalah anggaran Dasar PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. BPR Bahteramas Kepulauan Buton.

Pasal 2

Penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum PD Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara menjadi PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. BPR Bahteramas Kepulauan Buton, bertujuan untuk :

- a. memperkuat kelembagaan dan struktur modal;
- b. menata kepemilikan dan meningkatkan kualitas pengurus BPR;
- c. memperluas jangkauan pasar terhadap operasional dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi perbankan;
- d. mendukung program pemerintah daerah dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah;
- e. meningkatkan daya saing yang sehat dan peningkatan kualitas pelayanan yang prima agar UMKM mendapatkan pelayanan secara maksimal untuk peningkatan modal kerja usahanya dan;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUMPERUSAHAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, 12 (Dua Belas) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Bahteramas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 3); digabung menjadi 2 (Dua) PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT (Perseroda) PD Bahteramas Kepulauan Buton.

- (2) Ke 12 (Dua Belas) PD Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PD BPR Bahteramas Kendari
 - b. PD BPR Bahteramas Konawe
 - c. PD BPR Bahteramas Kolaka
 - d. PD BPR Bahteramas Konawe Selatan
 - e. PD BPR Bahteramas Bombana
 - f. PD BPR Bahteramas Kolaka Utara
 - g. PD BPR Bahteramas Konawe Utara
 - h. PD BPR Bahteramas Bau Bau
 - i. PD BPR Bahteramas Wakatobi
 - j. PD BPR Bahteramas Buton
 - k. PD BPR Bahteramas Raha
 - l. PD BPR Bahteramas Buton Utara
- (3) Mengubah bentuk badan hukum PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi badan hukum Perseroan Terbatas BPR Bahteramas Sultra dan Perseroan Terbatas BPR Bahteramas Kepulauan Buton.
- (4) Perseroan Daerah BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara sebagaimana di maksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. PD BPR Bahteramas Kendari;
 - b. PD BPR Bahteramas Konawe;
 - c. PD BPR Bahteramas Kolaka;
 - d. PD BPR Bahteramas Konawe Selatan;
 - e. PD BPR Bahteramas Bombana;
 - f. PD BPR Bahteramas Kolaka Utara;
 - g. PD BPR Bahteramas Konawe Utara.

- (5) Perseroan Daerah BPR Bahteramas Kepulauan Buton, sebagaimana di maksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. PD BPR Bahteramas Bau Bau;
 - b. PD BPR Bahteramas Wakatobi;
 - c. PD BPR Bahteramas Buton;
 - d. PD BPR Bahteramas Raha;
 - e. PD BPR Bahteramas Buton Utara;
- (6) Jangka waktu pelaksanaan Penggabungan dan Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Mekanisme Penggabungan dan Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dengan penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, seluruh kekayaan, usaha perusahaan, hak dan kewajiban dan atau pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas se Sulawesi Tenggara dialihkan kepada PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Seluruh kekayaan PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT BPR Bahteramas Kepulauan Buton sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

Dalam rangka penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Gubernur sebagai pemegang saham pengendali diberi kewenangan untuk melakukan proses penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Bahteramas se Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas se Sulawesi Tenggara berubah menjadi PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton.
- (2) PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lokasi kantor Pusat adalah:
 - a. PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kendari;
 - b. PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton berkedudukan di Baubau.
- (3) Nama dan tempat kedudukan Kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan Usaha PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton meliputi :
- a. menghimpun dana dari masyarakat Dalam bentuk simpanan yang berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan pinjaman atau kredit dan sekaligus pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan dan peraturan perundang - undangan;
 - d. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat Deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya;
 - e. dapat memperoleh penempatan dana dari badan usaha lainnya;
 - f. dapat sebagai kas umum desa dalam penyaluran dana Alokasi Desa dan Dana Desa dimana BUM desa sebagai pemegang saham; dan
 - g. usaha Perbankan lainnya sesuai ketentuan perundang - undangan.
- (2) Pemberian pinjaman atau kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor usaha bidang:
- a. Pertanian meliputi:
 1. pertanian tanaman pangan
 2. perikanan dan kelautan
 3. peternakan , dan
 4. Perkebunan dan agrobisnis
 - b. Perindustrian, perdagangan dan jasa pariwisata termasuk usaha Restoran Rumah makan, hotel atau *homestay*.

- c. Kontraktor dan Pengembang perumahan bersubsidi.
- d. jasa lainnya antara lain meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Pasal 9

PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda)BPR Bahteramas Kepulauan Buton dalam kegiatan usahanya bergerak di bidang Konvensional dan Syariah.

BAB V

ORGAN PT. (PERSERODA) BPR BAHTERAMAS SULAWESI TENGGARA DAN PT. (PERSERODA) BPR BAHTERAMAS KEPULAUAN BUTON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Organ PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris;
 - c. Direksi;
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menagtur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua

R U P S

Pasal 11

RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Komisaris.

Pasal 12

- (1) RUPS terdiri atas :
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS Lainnya.

- (2) RUPS Tahunan sebagaimana Dimaksud pada Ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan paling lambat 6 (Enam) Bulan Setelah Tahun Buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS Tahunan sebagaimana Dimaksud pada ayat (2) diajukan dokumen dari laporan Tahunan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton.
- (4) RUPS Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan/atau PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton.

Pasal 13

- (1) Direksi Menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dan RUPS Lainnya sebagaimana dimaksud didalam pasal 12 ayat (1) huruf b atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pemegang saham pengendali atau kuasanya.
- (3) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penyelenggara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam tata tertib.
- (5) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tetapkan oleh RUPS dengan berpedoman kepada anggaran dasar.

Pasal 14

- (1) Gubernur mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham dalam RUPS.
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa atau mandat dengan hak substitusi kepada pejabat yang di tunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang saham dalam RUPS.

BAB VI
DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
- a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksainnya.
- (3) Komisaris wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 16

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan Rencana kerja atau Rencana Bisnis Tahunan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- b. meneliti neraca , laporan pelaksanaan rencana kerja/rencana bisnis dan laporan Rugi Laba yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS.
- c. menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik atas persetujuan RUPS.
- d. memberikan pertimbangan dan saran ,baik diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton.

- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi melalui RUPS.

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh anggota Dewan Komisaris.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS setelah diadakan Uji kemampuan dan Keputusan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk pengangkatan pertama kali para Anggota Dewan Komisaris dikukuhkan oleh pemegang saham Pengendali setelah lulus uji kemampuan dan keputusan oleh Otoritas Jasa Keuangandan ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) Tahun dan dapat Diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan anggota dewan komisaris diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Komisaris Paling sedikit berjumlah 2 (Dua) Orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. kompetensi ;
 - b. integritas ;
 - c. reputasi Keuangan; dan

- d. memiliki Sertifikasi Perbankan sebagai Anggota Dewan Komisaris serta Lolos Uji Kemampuan dan Kepatutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
- a. pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan dan/atau pengalaman dibidang Perbankan dan/atau lembaga Jasa Keuangan non perbankan.
 - b. memiliki Sertifikasi Perbankan dan lulus Uji Kompetensi Perbankan oleh Lembaga Sertifikasi Perbankan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tatacarapengangkatan, dan/atau pemberhentian Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang – undangan.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 20

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton.
- (2) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan.

Pasal 21

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus Kekayaan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton, berdasarkan peraturan yang

- berlaku pada PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Butondengan persetujuan Dewan Komisaris;
- c. Menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton;
 - d. Mewakili PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton di dalam dan diluar pengadilan;
 - e. Membuka Kantor cabang, Kantor cabang Pembantu dan Kantor Kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris dan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang – undangan;
 - f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas Aset milik PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris ;dan
 - g. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT (Perserodsa) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton.

Pasal 22

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan pasal 21 bertanggungjawab kepada RUPS melalui dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang di tandatangani oleh direksi dan diketahui oleh anggota Dewan komisaris.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah S-1 (Strata Satu);
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukantindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - n. dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (4) Untuk pertama kali Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur

selakupemegang Saham Pengendali dalam RUPS dengan persyaratan Khusus.

- (5) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (6) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (7) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit melalui tahapan :
- a. Seleksi administrasi;
 - b. Uji kemampuan dan Kepatutan (UKK)
 - c. wawancara akhir
- (8) anggota direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali

masa jabatan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) calon anggota direksi berasal dari internal PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton.

Pasal 24

- (1) Direksi Terdiri 3 (Tiga) Orang Direktur yaitu Direktur Utama, Direktur Kepatuhan Dan Direktur Operasional.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan :
- a. Kompetensi;
 - b. integritas;
 - c. Reputasi Keuangan; dan
 - d. memiliki Sertifikasi Perbankan sebagai Anggota Direksi serta Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki :
- a. pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relvan dengan jabatannya;
 - b. pengalaman dibidang perbankan dan /atau lembaga jasa keuangan non bank;
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan BPR yang sehat .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang – undangan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Pada saat pengesahan Akta Pendirian PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR

Bahteramas Kepulauan Buton, seluruh pegawai PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara beralih menjadi pegawai PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton.

Pasal 26

- (1) Pegawai PT(Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan Perundang – Undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan Perundang – Undangan.

BAB IX KEKAYAAN

Pasal 27

- (1) Pada saat perubahan bentuk badan Hukum, seluruh kekayaan PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara menjadi Kekayaan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan Publik yang terdaftar.

Pasal 28

Pengadaan dan pelepasan kekayaan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton dalam bentuk barang bergerak/tidak bergerak ditetapkan dengan Peraturan Direksi atas persetujuan dewan komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB X
MODAL DAN SAHAM

Bagian kesatu
Modal

Pasal 29

- (1) Modal Dasar di setiap PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton, terdiri atas seluruh nilai nominal Saham.
- (2) Modal Dasar di setiap PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) dan PTBPR Bahteramas Kepulauan Buton sebesar Rp. 125. 000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah).
- (3) Tambahan modal yang disetor Tahun 2018 melalui APBD Perubahan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) diperuntukan untuk PD. BPR Bahteramas Bombana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan PD. BPR Bahteramas Bau Bau sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 30

Modal Saham PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton, sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Komposisi kepemilikan:

- a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 51% (Lima Puluh Satu Per Seratus);
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (Tiga Puluh Per seratus);
- c. BUMDes Sebesar 19% (Sembilan belas Perseratus).
- d. Hibah dan Sumber Modal Lainnya.

Pasal 31

- (1) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan BUMDes Se Provinsi Sulawesi Tenggara adalah merupakan Modal awal dan telah disetor penuh sebesar Rp. 98.140.595.736,- dimana Komposisi Kepemilikan ke PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara sebesar Rp 61.559.865.736,- dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton sebesar Rp.36.930.875.000,-
- (2) Modal yang telah disetor sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
- Provinsi Sulawesi Tenggara pada PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara pada :
- a. PD BPR Bahteramas Kendari sebesar Rp. 5.325.000.000,-;
 - b. PD BPR Bahteramas Konawe sebesar Rp.7.047.270.000,-;
 - c. PD BPR Bahteramas Kolaka sebesar Rp.5.019.375.000,-;
 - d. PD BPR Bahteramas Konawe Selatan sebesar Rp.6.964.345.736,-;
 - e. PD BPR Bahteramas Bombana sebesar Rp.4.105.750.000,-;
 - f. PD BPR Bahteramas Kolaka Utara sebesar Rp. 3.913.750.000,-;
 - g. PD BPR Bahteramas Konawe Utara sebesar Rp.3.704.375.000,-;
- Pemerintah Kabupaten/Kota pada PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara pada:
- a. PD BPR Bahteramas Kendari sebesar Rp.1.177.500.000,-
 - b. PD BPR Bahteramas Konawe sebesar Rp.1.907.500.000,-
 - c. PD BPR Bahteramas Kolaka sebesar Rp.3.532.500.000,-
 - d. PD BPR Bahteramas Konawe Selatan sebesar Rp.600.000.000,-
 - e. PD BPR Bahteramas Bombana sebesar Rp.647.500.000,-
 - f. PD BPR Bahteramas Kolaka Utara sebesar Rp. 520.000.000,-
 - g. PD BPR Bahteramas Konawe Utara sebesar Rp.127.500.000,-
- Pemerintah Desa se Kabupaten/Kota pada PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara pada :

- a. PD BPR Bahteramas Kendari sebesar Rp. 0
- b. PD BPR Bahteramas Konawe sebesar Rp.4.702.500.000,-
- c. PD BPR Bahteramas Kolaka sebesar Rp.3.940.000.000
- d. PD BPR Bahteramas Konawe Selatan sebesar Rp.3.190.000.000,-
- e. PD BPR Bahteramas Bombana sebesar Rp. 1.980.000.000,-
- f. PD BPR Bahteramas Kolaka Utara sebesar Rp. 1.640.000.000,-
- g. PD BPR Bahteramas Konawe Utara sebesar Rp.1.515.000.000,-

Provinsi Sulawesi Tenggara pada PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton sebagai berikut :

- a. PD BPR Bahteramas Bau Bau sebesar Rp. 5.384.500.000,-
- b. PD BPR Bahteramas Wakatobi sebesar Rp.3.819.500.000,-
- c. PD BPR Bahteramas Buton sebesar Rp.4.575.000.000,-
- d. PD BPR Bahteramas Raha sebesar Rp.5.049.375.000,-
- e. PD BPR Bahteramas Buton Utara sebesar Rp.4.402.500.000,-

Pemerintah Kabupaten/ Kota pada PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton sebagai berikut :

- a. PD BPR Bahteramas Bau Bau sebesar Rp.1.237.500.000,-
- b. PD BPR Bahteramas Wakatobi sebesar Rp.1.530.000.000,-
- c. PD BPR Bahteramas Buton sebesar Rp.285.500.000,-
- d. PD BPR Bahteramas Raha sebesar Rp.942.500.000,-
- PD BPR Bahteramas Buton Utara sebesar Rp.3.170.000.000,-

Pemerintah Desa pada PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton sebagai berikut :

- a. PD BPR Bahteramas Bau Bau sebesar Rp. 0,-
- b. PD BPR Bahteramas Wakatobi sebesar Rp.1.322.500.000,-
- c. PD BPR Bahteramas Buton sebesar Rp.2.755.000.000,-
- d. PD BPR Bahteramas Raha sebesar Rp.3.167.500.000,-
- PD BPR Bahteramas Buton Utara sebesar Rp.830.000.000,-

(3) Tata cara penyeteroran Tambahan Modal oleh pemegang saham akan diatur lebih lanjut dalam RUPS PT. (Perseroda)

BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton.

Pasal 32

- (1) Pemenuhan modal dasar PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 (2) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan.
- (2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak dapat di tarik.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban menambah modal disetor setiap tahun yang besarnya ditetapkan melalui RUPS dengan keputusan Gubernur, keputusan Bupati/Walikota dan Keputusan Kepala Desa setelah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setiap tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 33

- (1) Saham PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton di keluarkan atas nama Pemiliknya.
- (2) Pemegang Saham di beri Bukti Pemilikan saham yang dimilikinya .
- (3) Nilai Nominal Saham sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

ratus ribu rupiah) perlembar Sero saham dan dapat dijadikan satu lembar saham sesuai besaran setoran Modal dan akan mencantumkan nomor Sero pada saham tergantung besaran setoran modal tersebut.

Pasal 34

- (1) Saham Memberikan hak kepada pemiliknya untuk :
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran Deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 - c. menjalankan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan .
- (2) Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai ketentuan perundang - undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN RENCANA BISNIS

Pasal 36

- (1) Tahun Buku PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton adalah tahun takwin.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi melalui Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan oleh RUPS.
- (3) Pengesahan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Bulan sebelum Tahun buku berakhir.

BAB XII
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 37

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan tahunan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton, yang terdiri dari neraca, dan perhitungan laba/rugi yang telah di audit oleh Kantor akuntan publik dan akuntan publik yang telah terdaftar.
- (2) laporan tahunan diajukan oleh Direksi melalui Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan oleh RUPS.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA

Pasal 38

- (1) Pembagian laba PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton ditetapkan untuk :
 - a. deviden untuk pemegang Saham 55 % (lima puluh lima per seratus);
 - b. dana cadangan 20% (dua puluh per seratus);
 - c. Jasa Produksi 8% (delapan per seratus);
 - d. Tantiem buat Direksi 4% (empat per seratus);
 - e. Dana Kesejahteraan 10% (sepuluh per seratus);
 - f. CSR 3% (tiga perseratus).
- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dan Huruf f diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang diperhitungkan dari laba tahun buku sebelumnya.
- (3) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dibagikan ke direksi dan pegawai yang bertujuan untuk dana tunjangan pensiun dan atau purna bakti atau diberhentikan dengan hormat yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang akan diperhitungkan dari laba tahun buku sebelumnya.

Pasal 39

PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton tidak boleh membagikan laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan Ratio kecukupan penyediaan Modal Minimum kurang dari 20 % (dua puluh perseratus) dari aktiva tertimbang menurut Resiko.

Pasal 40

- (1) penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf b diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, jasa produksi, dana kesejahteraan, tantiem dan CSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dibagikan ke pemegang saham sebagai deviden.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton, mempunyai saldo laba positif.
- (4) Deviden yang menjadi bagian pemegang Saham Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan BUMDes seluruhnya di setor ke kas Daerah/Kas desa masing-masing.

BAB XIV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 41

- (1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton, atau kantor cabang dan cabang pembantu PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton, yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.


Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
penggudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada Tanggal : 17 - 3 - 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,




ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

pada tanggal: 17 - 3 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



LA ODE AHMAD.P.B

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020
NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (5-30/2020)

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
penggudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DRS. LAODE AHMAD.	Pj. SEKDA	
2	H. SAETU ALWI	PLT AS P	
3			
4			
5	H. FADHARI, SH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari

Pada Tanggal : 17 - 3 - 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

pada tanggal: 17 - 3 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

LA ODE AHMAD.P.B

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (5-30/2020)

Pasal 39

PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton tidak boleh membagikan laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan Ratio kecukupan penyediaan Modal Minimum kurang dari 20 % (dua puluh perseratus) dari aktiva tertimbang menurut Resiko.

Pasal 40

- (1) penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf b diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, jasa produksi, dana kesejahteraan, tantiem dan CSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dibagikan ke pemegang saham sebagai deviden.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton, mempunyai saldo laba positif.
- (4) Deviden yang menjadi bagian pemegang Saham Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan BUMDes seluruhnya di setor ke kas Daerah/Kas desa masing-masing.

BAB XIV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 41

- (1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton, atau kantor cabang dan cabang pembantu PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton, yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.

- (2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan Saham yang telah dikeluarkan dan /atau akan dikeluarkan oleh PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton, melalui persetujuan RUPS.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 43

- (1) Pembubaran PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton terjadi karena :
 - a. BPR tidak mampu beroperasi lagi ;
 - b. BPR berada dibawah pengawasan Khusus oleh Otoritas jasa Keuangan; atau
 - c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 44

Pengawasan internal terhadap tugas direksi dan pelaksanaan pengelolaan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton dilakukan oleh Dewan Komisaris tanpa mengurangi kewenangan pengawas dari eksternal PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Dalam proses penggabungan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton:
 - a. Dewan Pengawas dan Direksi 12 PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara, masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing masing sampai dengan ditunjuknya pengurus PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara hasil penggabungan.
 - b. Pelaksanaan operasional perusahaan masih mengatasnamakan PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara masing masing.
- (2) Dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara hasil penggabungan menjadi PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT(Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton maka:
 - a. Pengurus PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara hasil penggabungan masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai ditetapkannya pengurus PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PTBPR Bahteramas Kepulauan Buton.

- b. Pengurus PD BPR Bahteramas se Sulawesi Tenggara hasil penggabungan dapat dicalonkan kembali menjadi pengurus PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton.
 - c. Pelaksanaan operasional perusahaan masih mengatasnamakan PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara sebelum hasil penggabungan.
- (3) Dalam proses penggabungan dan perubahan bentuk Badan Hukum PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara, menjadi PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan PT. (Perseroda) BPR Bahteramas Kepulauan Buton, sampai dengan disahkannya akta pendirian oleh Pejabat yang berwenang:
- a. Pegawai PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara tetap dalam kedudukan masing – masing sampai ditetapkan keputusan lebih lanjut.
 - b. Pelaksanaan kerjasama maupun proses administrasinya oleh PD BPR Bahteramas se Sulawesi Tenggara masih tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perjanjian.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur sebagai pelaksana dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (Dua) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS SE
SULAWESI TENGGARA MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS SULAWESI TENGGARA DAN BANK
PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS KEPULAUAN BUTON

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi, perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;

Dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kelembagaan Bank perkreditan Rakyat sebagai bagian dari perbankan nasional , perlu diperkuat untuk mewujudkan industri perbankan yang sehat, kuat produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , khususnya usaha mikro kecil dan menengah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, dan menengah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara sebagai lembaga Bank Perkreditan Rakyat, diperlukan upaya penguatan dan peningkatan daya saing, Bank Perkreditan Rakyat melalui penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta peningkatan kualitas kepengurusan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara, yang bertujuan memperkuat Kelembagaan , Struktur permodalan dan peningkatan kinerja Perusahaan

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara, dipandang perlu untuk menggabungkan beberapa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara sekaligus mengubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Sulawesi Tenggara dan Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kepulauan Buton, dimana yang bertujuan untuk mengadakan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara merupakan tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam hal modal Perusahaan Umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Konvensional adalah menurut undang – undang nomor 10 tahun 1998 yaitu:

- Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan seperti tabungan dan Deposito berjangka maupun produk pinjaman (Kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu;
- untuk jasa – jasa bank lainnya, pihak Bank menggunakan atau menetapkan menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

13

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

37

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4